

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mewajibkan setiap perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

- Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau orang yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pekerja Rentan adalah Pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.

11. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah.
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
19. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
20. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
21. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan perorangan.
22. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/ penanggung jawab bangunan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada

Perangkat Daerah.

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran PD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui Program BPJS Ketenagakerjaan sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

BAB II

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di daerah diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi

- Pemerintah Daerah; dan
- e. Pekerja penyelenggara pemilihan umum.
- (2) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib mengajukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
 - (3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. pedagang;
 - d. tukang parkir;
 - e. sopir;
 - f. pekerja seni;
 - g. pekerja yang berkaitan di bidang keagamaan; dan
 - h. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri lainnya.
 - (4) Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
 - (5) Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - c. Pekerja pada PD.
 - (6) Pekerja pada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. RT/RW
 - c. Badan Pertimbangan Desa;
 - d. Linmas;
 - e. Kader Posyandu;
 - f. PKK;
 - g. Karang Taruna; dan
 - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (7) Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

**Bagian Kedua
Fasilitasi Pemerintah Daerah**

Pasal 6

Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di daerah, meliputi:

- a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
- b. pengurus tempat peribadatan;
- c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
- d. tenaga relawan dan pekerja padat karya; dan
- e. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

Pasal 7

Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:

- a. Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
- b. Linmas;
- c. Pekerja penyelenggara pemilihan umum; dan
- d. Pekerja lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Rekapitulasi Kepesertaan, Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan kepada Bupati Karawang melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran kepesertaan, besaran iuran, Pembayaran Jaminan klaim JKK, JKM, JHT, JP dan JKP BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur PD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi pembinaan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karawang.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan pelaksana tingkat Daerah juga dilakukan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial dan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
 - a. mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan Juran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;

- b. melakukan pembinaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Susunan dan tugas tim terpadu dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Karawang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Karawang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Karawang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di KARAWANG
pada tanggal 7 Juli 2023
BUPATI KARAWANG,

ttd.

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di KARAWANG
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd.

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR 178



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.